

## LOBSTER (*Panulirus* spp.) - PENGELOLAAN

2024

PERMEN KP NO. 7, BN 2024/NO. 168, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.)

ABSTRAKSI: - bahwa untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, percepatan alih teknologi budidaya, pengembangan investasi, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.), perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia; perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.).

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 38 Tahun 2023; Permen-KP Nomor 5 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengatur tentang bentuk dari pengelolaan lobster (*Panulirus* spp.) yang terdiri dari Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*), dan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.); pengaturan mengenai pengelolaan kepiting (*Scylla* spp.) berupa pengaturan Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.); pengelolaan rajungan (*Portunus* spp.) yang mengatur mengenai ketentuan Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.); bentuk pengawasan terhadap kegiatan penangkapan dari komoditas lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2024;
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 627) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 795), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Lampiran: 29 Hlm;